



K E T E T A P A N
No. 217/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Menimbang : a. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik Pengaduan dari **Romario Palayukan selaku Kuasa dari Willem Ganna Toding dan Joni Kornelius Tondok** dengan Nomor 232/I-P/L-DKPP/2018 Perihal Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Teradu I Bonnie Freedom selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Teradu II Jan Hery Pakan dan Teradu III Roy Pole Pasalli selaku Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara;

b. Bahwa Pengadu pada Sidang Pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2018 mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Bonnie Freedom selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Teradu II Jan Hery Pakan dan Teradu III Roy Pole Pasalli selaku Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1749);

6. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018.

MENETAPKAN:

Menyatakan : 1. Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Bonnie Freedom selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Teradu II Jan Hery

- Pakan dan Teradu III Roy Pole Pasalli selaku Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 4 Oktober 2018;
2. Memerintahkan kepada Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Muhammad, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu.

